



PUTUSAN

No : 138/Pid.Sus/2016/PN.Wgp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Abbas Alias Bapa Anjas**
Tempat lahir : Waingapu
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 14 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro, RT. 05/RW. 02, Kel. Hambala, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;

Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : 138/Pid.Sus/2016/PN Wgp tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- Berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : PDM-136/WGP/11/2016;
- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : 138/Pid.Sus/2016/PN Wgp tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ABBAS alias BAPA ANJAS bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ABBAS alias BAPA ANJAS, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Bahwa terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra FIT No. Pol ED 2461 AE warna biru putih dengan nomor rangka: MH1HB31196K592687 No. Mesin: HB31E-1590633;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra FIT No. Pol ED 2461 AE warna biru putih an. DOMINIKUS DEDE NGARA dengan nomor rangka: MH1HB31196K592687 No. Mesin: HB31E-1590633 Nomor seri: 20787842;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga saksi korban DOMINIKUS DEDE NGARA;

 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol ED 4702 IA warna hitam merah dengan nomor rangka: MH1JBE314DK294278 No. Mesin: JBE3E-1289016;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol ED 4702 IA warna hitam-merah an. MUHAMMAD ABBAS dengan nomor rangka: MH1JBE314DK294278 No. Mesin: JBE3E-1289016 Nomor Seri 0092610;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUHAMMAD ABBAS alias BAPA ANJAS;
 4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga, serta terdakwa sudah memberikan bantuan materil kepada keluarga korban, pada saat pemakaman;

Setelah mendengar dan memperhatikan replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Nopember 2016 Nomor : PDM-136/WGP/11/2016 Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana pada sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ABBAS alias BAPA ANJAS** pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2016 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jl. Adam Malik KM. 4, di pertigaan samping RSUD Umu Rara Meha, Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah mengemudikan Kendaraan Bermotor (sepeda motor) yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia yaitu korban DOMINIKUS DEDE NGARA.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Revo, Nomor Polisi ED 4702 IA, warna hitam-merah, dengan membonceng saksi DORKAS DAI DUKA berjalan dari arah Waingapu menuju ke arah KM. 8, Kabuapten Sumba Timur dengan kecepatan sekitar 60 km/jam. Sesampainya di Jl. Adam Malik tepatnya depan RSUD Umu Rara Meha terdakwa melihat kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit Nomor Polisi ED 2461 AE, warna biru-putih yang dikendarai oleh korban DOMINIKUS DEDE NGARA yang berjalan searah di depan sepeda motor terdakwa dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, sesampainya di pertigaan samping RSUD Umu Rara Meha terdakwa tidak mengurangi kecepatan, justru terdakwa berusaha untuk mendahului sepeda yang dikendarai oleh korban DOMINIKUS DEDE NGARA dari arah kanan tanpa terlebih dahulu membunyikan klakson, sedangkan batas kecepatan ruas jalan Adam Malik arah waingapu menuju KM 8 adalah 40 km/jam, selanjutnya pada saat terdakwa sudah bergerak mendahului kendaraan korban tiba-saja sepeda motor korban berbelok kekanan jalan tanpa memberikan isyarat kepada terdakwa, sehingga sepeda motor korban bagian kanan menabrak bagian kiri depan sepeda motor yang

- Terdapat luka lecet di jari-jari tangan kanan berukuran nol koma dua centimeter kali satu centimeter sampai dua centimeter kali tiga centimeter
- Terdapat luka lecet di jari-jari tangan kiri berukuran lebih kurang nol koma lima centimeter kali dua centimeter sampai lebih kurang dua centimeter kali dua centimeter

Bahwa setelah tiga hari dirawat di RSUD Umbu Rara Meha kemudian korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian dengan Nomor : 445/1385/RSUD/VI/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IMMANUEL INDRA P Dokter pada RSUD Umbu Rara Meha, dengan hasil pemeriksaan:

Korban tersebut di atas meninggal pada tanggal 5 Juli 2016 jam 15.45 wita setelah di rawat di RSUD Umbu Rara Meha selama 3 (tiga) hari.

Penyebab Kematian berdasarkan ICD-10

Kematian umur 7 (tujuh) hari ke atas

Penyebab Langsung : Cardiac Arrest

Penyebab Antara : Mati Batang Otak

Penyebab Dasar : Cidera Kepala Berat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Dorkas Dai Duka alias Dorkas**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saya mengetahui masalah kecelakaan yang terjadi terhadap saya dan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2016, sekitar jam 17.30 Wita, di KM.4 pertigaan samping RSUD Umbu Rara Meha Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah Kendaraan sepeda motor;
- Bahwa awalnya saya bersama Terdakwa berboncengan dengan sepeda motor dari arah Waingapu menuju arah KM.8 beriringan dengan sepeda motor korban dan setibanya di pertigaan RSUD ketika Terdakwa hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai korban tiba-tiba sepeda motor korban belok kanan sehingga Terdakwa menabrak korban;
- Bahwa korban dalam kecelakaan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah sepeda motor honda revo, No.Pol ED 4702 IA, warna hitam merah dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban adalah sepeda motor honda supra fit, No.Pol ED 2461 AE, warna biru-putih;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat kejadian sekitar 60 km/jam;
- Bahwa saat Terdakwa mendahului sepeda motor korban, Terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa saya dan Terdakwa tidak menggunakan helm saat kejadian;
- Bahwa benar saya mengalami luka dibagian kepala karena tidak menggunakan helm saat kejadian;
- Bahwa terdakwa melewati garis tengah saat hendak mendahului kendaraan korban;
- Bahwa sekarang korban sudah meninggal setelah dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saya dan Terdakwa tidak menengok korban di rumah sakit karena saya juga terluka dan Terdakwa menyerahkan diri di Kantor Polisi;
- Bahwa saya saja yang melayat korban saat meninggal dunia karena Terdakwa sedang berada dalam tahanan dan tidak pernah berhubungan dengan keluarga korban karena takut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada kesepakatan perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa hanya saja pada saat melayat keluarga Terdakwa membawa barang-barang dan keluarga korban mengatakan “kita urus korban bersama-sama”;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa tidak dalam keadaan mabuk tetapi sempat minum pinaraci;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor ini yang mengalami kecelakaan (diperlihatkan);
- Bahwa Terdakwa mengambil jalur kanan jalan hendak mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Terdakwa hendak mendahului sepeda motor korban dalam jarak 4 meter;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sepeda motor korban hendak belok kanan dan dalam jarak 1 meter tiba-tiba korban membelokkan sepeda motornya sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa saya tidak tahu dan tidak memperhatikan karena sepeda motor korban dan sepeda motor Terdakwa sama-sama terjatuh;
- Bahwa Korban tidak memberi tanda reteng saat membelokkan sepeda motornya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai SIM;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar.

2. **Saksi Yohanis Umbu Robaka alias Ama** di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;



- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016, sekira pukul 17.30 wita bertempat di KM. 4, tepatnya di pertigaan samping RSUD “Umbu Rara Meha” Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kab. Sumba Timur;
 - Bahwa saksi adalah security yang bertugas di Rumah Sakit Umbu Rara Meha;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian namun saksi sempat mendengar suara benturan yang sangat keras dan saksi langsung menuju lokasi dan melihat sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : ED 2461 AE , warna Biru-Putih telah bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol : ED 4702 IA, warna Hitam-Merah;
 - Bahwa saat kejadian saksi sementara di depan ATM BRI di samping pintu gerbang Rumah sakit umum waingapu Umbu Rara Meha dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian;
 - Bahwa saksi melihat kendaraan sepeda motor Honda Supra Fit No. Pol : ED 2461 AE , warna Biru-Putih sudah jatuh di sebelah kanan jalan di samping marka jalan dari arah waingapu menuju arah KM.6 dan saksi korban jatuh posisi telungkup di sebelah kanan jalan dari arah waingapu menuju arah KM.6 di dekat sepeda motornya sedangkan kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol : ED 4702 IA, warna Hitam-Merah jatuh dikanan jalan dari arah waingapu menuju arah Km.6 dan terdakwa jatuh didekat sepeda motornya dan saksi DORKAS DAI DUKA jatuh disebelah kanan terdakwa;
 - Bahwa kondisi saksi korban saat itu pingsan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa dan saksi DORKAS DAI DUKA saat itu pusing dan tidak kuat untuk berdiri;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa mengalami luka lecet ditangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki kanan dan saksi DORKAS DAI DUKA mengalami luka lecet di kaki kanan, luka lecet di alis kiri dan luka lecet lengan kiri sedangkan saksi korban DOMINIKUS DEDE NGARA mengalami luka lebam hitam di kedua mata dan hidung mengeluarkan darah dan dirawat di rumah sakit umum waingapu dari hari sabtu tanggal 02 juli 2016 dan meninggal dunia pada hari selasa tanggal 05 juli 2016;
 - Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;
3. **Saksi Ahli Dili Handosiswoyo, S.S.I.T alias Pak Dili**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Ahli pernah diperiksa di Penyidik;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ahli diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang ahli berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan ahlii membaca hasil pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa AHLI bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Staff UPT, perizinan dan Pengawasan LLAJ wilayah sumba Timur Dinas Perhubungan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa AHLI dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016, sekira pukul 17.30 wita, bertempat di KM. 4 tepatnya di pertigaan samping RSUD "Umbu Rara Meha" Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa AHLI belum pernah meninjau lokasi tempat terjadinya kecelakaan akan tetapi AHLI sering melintasi lokasi Kejadian;
- Bahwa AHLI belum melihat langsung kondisi fisik kendaraan milik saksi korban dan juga kendaraan milik terdakwa;
- Bahwa AHLI berpendapat jika seorang Pengemudi tidak membawa/tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) maka pengemudi tersebut tidak diperbolehkan membawa Kendaraan;
- Bahwa AHLI berpendapat jika mendapati segmen pertigaan maka setiap pengendara wajib menurunkan kecepatan kendaraannya dan meningkatkan kewaspadaannya;
- Bahwa AHLI berpendapat terhadap kecelakaan yang terjadi di pertigaan disamping Rumah Sakit Umbu Rara Meha tidak mutlak kesalahan/kelalaian dari terdakwa namun saksi korbanpun lalai;
- Bahwa AHLI berpendapat seharusnya saksi korban pada saat akan berbelok ke kanan terlebih dahulu memberikan isyarat baik menggunakan lampu reteng atau gerakan tangan atau isyarat lainnya, sedangkan terdakwa seharusnya menurunkan kecepatan kendaraannya saat memasuki segmen/area pertigaan;
- Bahwa AHLI berpendapat lokasi kejadian adalah merupakan lokasi yang padat dan ramai karena merupakan pusat aktivitas masyarakat seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya dan ketika memasuki area tersebut maksimum adalah 30 (tiga puluh) km/jam baik di lengkapi dengan rambu ataupun tidak dengan rambu;

- Bahwa AHLI berpendapat kecepatan kendaraan yang seharusnya pada lokasi kejadian yaitu sepanjang Jl. Adam Malik adalah sekitar 40 (empat puluh) km/jam hal tersebut sesuai dengan Rambu Larangan yang terpasang pada pertigaan POM Bensin;
- Bahwa AHLI berpendapat tidak dibenarkan jika pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan kendaraan sekitar 60 (enam puluh) Km/jam saat memasuki lokasi kejadian;
- Atas keterangan ahli terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap saksi dr.Imanuel Indra Pratama, tidak bisa hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, dan atas permintaan penuntut umum, dan persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut dalam BAP penyidik dibacakan dipersidangan, dan terhadap materi keterangan saksi dalam BAP penyidik, terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi saksi maupun bukti yang meringankan bagi diri terdakwa, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa membaca kembali keterangannya dalam BAP dan setelah memberikan ketreangan di BAP terdakwa membubuhkan tandatangan dalam BAP;
- Bahwa terdakwa diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016, sekira pukul 17.30 wita, bertempat di KM. 4 tepatnya di pertigaan samping RSUD "Umbu Rara Meha" Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Revo No. Pol : ED 4702 IA, warna Hitam-Merah dan berboncengan dengan istrinya yang bernama DORKAS DAI DUKA;
- Bahwa awalnya sepeda motor terdakwa bergerak dari arah waingapu menuju ke KM. 8 namun pada saat memasuki lokasi kejadian terdakwa

melihat sepeda motor Supra Fit warna biru putih No. Pol : ED 2461 AE yang dikendarai oleh saksi korban DOMINIKUS DEDE NGARA dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, lalu tanpa memberikan isyarat berupa lampu retling atau klakson kemudian terdakwa bergerak mendahului sepeda motor saksi korban dengan kecepatan sekitar 50 (lima puluh) km/jam sampai 60 (enam puluh) km/jam dengan menggunakan persneling 4, akan tetapi saat jarak antara sepeda motor saksi korban dan juga sepeda motor terdakwa sekitar 1 (satu) meter dengan posisi sejajar, tiba-tiba saja sepeda motor saksi korban berbelok kekanan tanpa terlebih dahulu memberikan retling atau isyarat lain sehingga sepeda motor saksi korban menabrak sayap bagian depan sebelah kiri sepeda motor terdakwa akibatnya saksi korban dan terdakwa serta saksi DORKAS DAI DUKA terjatuh dari sepeda motor;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai sepeda motor;
- Bahwa lokasi kejadian adalah merupakan kawasan yang ramai dan arus lalu lintas ramai lancar;
- Bahwa terdakwa mendahului sepeda motor saksi korban karena saksi korban tidak memberikan isyarat apapun saat akan berbelok kekanan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa dan saksi DORKAS DAI DUKA mendapat perawatan di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi korban mendapat perawatan di rumah sakit pada tanggal 02 Juli 2016 dan pada tanggal 05 Juli 2016 saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra FIT No. Pol ED 2461 AE warna biru putih dengan nomor rangka: MH1HB31196K592687 No. Mesin: HB31E-1590633;
- (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra FIT No. Pol ED 2461 AE warna biru putih an. DOMINIKUS DEDE NGARA dengan nomor rangka: MH1HB31196K592687 No. Mesin: HB31E-1590633 Nomor seri: 20787842;
- (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol ED 4702 IA warna hitam merah dengan nomor rangka: MH1JBE314DK294278 No. Mesin: JBE3E-1289016;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol ED 4702 IA warna hitam-merah an. MUHAMMAD ABBAS dengan nomor rangka: MH1JBE314DK294278 No. Mesin: JBE3E-1289016 Nomor Seri 0092610;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 122/Pen.Pid/sita/2016/PN.Wgp. tanggal 19 juli 2016 dan pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Majelis hakim dan Penuntut Umum kepada saksi, dan juga terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Terdakwa jika dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016, sekira pukul 17.30 wita, bertempat di KM. 4 tepatnya di pertigaan samping RSUD "Umbu Rara Meha" Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar, pada saat kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo No. Pol : ED 4702 IA, warna Hitam-Merah dan berboncengan dengan istrinya yang bernama DORKAS DAI DUKA, sedangkan saksi korban DOMINIKUS DEDE NGARA mengendarai sepeda motor Supra Fit warna biru putih No. Pol : ED 2461 AE;
- Bahwa benar, terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Waingapu menuju ke KM. 8 dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan menggunakan persneling 4;
- Bahwa benar, pada saat sepeda motor terdakwa hendak mendahului sepeda motor saksi korban tidak memberikan isyarat berupa reting maupun membunyikan klakson;
- Bahwa benar, saksi korban tidak memberikan isyarat berupa reting atau pentunjuk lain saat akan berbelok kekanan;
- Bahwa benar, menurut AHLI lokasi kejadian adalah merupakan lokasi yang padat dan ramai karena merupakan pusat aktivitas masyarakat seharusnya terdakwa mengurangi kecepatan kendaraannya dan ketika memasuki area tersebut maksimum adalah 30 (tiga puluh) km/jam baik di lengkapi dengan rambu ataupun tidak dengan rambu;
- Bahwa benar, AHLI berpendapat kecepatan kendaraan yang seharusnya pada lokasi kejadian yaitu sepanjang Jl. Adam Malik adalah sekitar 40 (empat puluh) km/jam hal tersebut sesuai dengan Rambu Larangan yang terpasang pada pertigaan POM Bensin;



- Bahwa benar, AHLI berpendapat tidak dibenarkan jika pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan kendaraan sekitar 60 (enam puluh) Km/jam saat memasuki lokasi kejadian;
- Bahwa benar, AHLI berpendapat jika seorang pengemudi tidak membawa/tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) maka pengemudi tersebut tidak diperbolehkan membawa Kendaraan;
- Bahwa benar, AHLI berpendapat jika mendapati segmen pertigaan maka setiap pengendara wajib menurunkan kecepatannya dan meningkatkan kewaspadaannya;
- Bahwa benar, menurut AHLI penyebab kematian korban DOMINUKUS DEDE NGARA antara lain *cardiac arrest, mati batang otak dan cidera kepala berat*, yang mana penyebab kematian tersebut ada hubungan yang sedemikian rupa dengan kecelakaan yang menimpa korban dikarenakan ditemukan pada diri korban ditemukan hematoma pada palpebra inferior (kelopak mata) kanan dan kiri, dan mimisan (keluar darah dari lubang hidung) merupakan tanda klinis adanya fraktur (retakan/patahan) pada basis cranii (dasar tulang tengkorak) akibat trauma (dalam hal ini benturan), pada kepala yang mengakibatkan timbulnya perdarahan didalam tengkorak sehingga hal tersebut menyebabkan iskemik (kekurangan oksigen) pada jaringan otak. Iskemik pada sel-sel otak akan mengakibatkan kematian pada sel-sel tersebut sehingga menyebabkan kematian batang otak dan kegagalan fungsi otak mengatur sistem tubuh, termasuk fungsi organ jantung yang pada akhirnya menimbulkan henti jantung (*cardiac arrest*) sehingga pasien meninggal dunia;
- Bahwa benar, kondisi saksi korban setelah kejadian pingsan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa dan saksi DORKAS DAI DUKA mengalami pusing dan tidak kuat untuk berdiri;
- Bahwa benar, terdakwa mengalami luka lecet ditangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki kanan dan saksi DORKAS DAI DUKA mengalami luka lecet di kaki kanan, luka lecet di alis kiri dan luka lecet lengan kiri sedangkan saksi korban DOMINIKUS DEDE NGARA mengalami luka lebam hitam di kedua mata dan hidung mengeluarkan darah dan dirawat di rumah sakit umum waingapu dari hari sabtu tanggal 02 juli 2016 dan meninggal dunia pada hari selasa tanggal 05 juli 2016;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban DOMINIKUS DEDE NGARA mengalami luka sebagaimana visum et repertum dengan nomor : 445/30/RSUD/VER/VI/ 2016 tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat dan

ditanda tangani oleh dr. IMMANUEL INDRA P, dokter pada RSUD UMBU RARA MEHA, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

- Terdapat memar pada kedua kelopak mata kiri dan kanan;
- Terdapat mimisan (perdarahan dari kedua lubang hidung) pada pasien;
- Terdapat luka lecet di jari-jari tangan kanan berukuran nol koma dua centimeter kali satu centimeter sampai dua centimeter kali tiga centimeter;
- Terdapat luka lecet di jari-jari tangan kiri berukuran lebih kurang nol koma lima centimeter kali dua centimeter sampai lebih kurang dua centimeter kali dua centimeter;
- Bahwa setelah tiga hari dirawat di RSUD Umu Rara Meha kemudian korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian dengan Nomor : 445/1385/RSUD/VI/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IMMANUEL INDRA P Dokter pada RSUD Umu Rara Meha, dengan hasil pemeriksaan:

Korban tersebut di atas meninggal pada tanggal 05 Juli 2016 jam 15.45 wita setelah di rawat di RSUD Umu Rara Meha selama 3 (tiga) hari;

Penyebab Kematian berdasarkan ICD-10

Penyebab Langsung : Cardiac Arrest

Penyebab Antara : Mati Batang Otak

Penyebab Dasar : Cidera Kepala Berat.

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor;**
3. **Yang karena kelalaiannya Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan Menyebabkan orang lain meninggal dunia;**

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap orang* yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa atau setiap orang menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extritorialiteit*) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu terdakwa **MUHAMMAD ABBAS alias BAPA ANJAS** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa atau setiap orang telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah sesuai dengan pasal 1 ayat 23 Undang Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) , sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Undang Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel, sehingga kalau kalau kita kaitkan dengan unsur pertama yaitu setiap orang pastilah sama yaitu pengemudi adalah orang sesuai dengan unsur pertama sehingga dalam fakta persidangan pengemudi dalam peristiwa pidana ini sesuai fakta persidangan adalah **MUHAMMAD ABBAS alias BAPA ANJAS** dan kendaraan yang dikemudikan oleh pelaku adalah sesuai fakta persidangan adalah *1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol ED 4702 IA warna hitam merah dengan nomor rangka: MH1JBE314DK294278 No. Mesin: JBE3E-1289016.,* sehingga dengan demikian unsur ini menurut majelis hakim telah terbukti dan terpenuhi;



Ad.3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan mengakibatkan korban meninggal dunia:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lalai artinya sama dengan kurang hati hati, ceroboh, kurang perhitungan, sedangkan yang dimaksud dengan lalu lintas sesuai dengan ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan sehingga kalau kita kaitkan dari fakta persidangan yaitu:

- Bahwa benar, terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah Waingapu menuju ke KM. 8 dengan kecepatan sekitar 60 KM/jam dengan menggunakan perseneling 4;
- Bahwa benar, menurut AHLI lokasi kejadian adalah merupakan lokasi yang padat dan ramai karena merupakan pusat aktivitas masyarakat seharusnya terdakwa mengurangi kecepatannya dan ketika memasuki area tersebut maksimum adalah 30 (tiga puluh) km/jam baik di lengkapi dengan rambu ataupun tidak dengan rambu;
- Bahwa benar, AHLI berpendapat tidak dibenarkan jika pengendara sepeda motor melaju dengan kecepatan kendaraan sekitar 60 (enam puluh) Km/jam saat memasuki lokasi kejadian, karena kecepatan kendaraan yang seharusnya pada lokasi kejadian yaitu sepanjang Jl. Adam Malik adalah sekitar 40 (empat puluh) km/jam hal tersebut sesuai dengan Rambu Larangan yang terpasang pada pertigaan POM Bensin;
- Bahwa benar, AHLI berpendapat jika seorang pengemudi tidak membawa/tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) maka pengemudi tersebut tidak diperbolehkan membawa Kendaraan;
- Bahwa benar, AHLI berpendapat jika mendapati segmen pertigaan maka setiap pengendara wajib menurunkan kecepatannya dan meningkatkan kewaspadaannya;
- Bahwa benar, pada saat sepeda motor terdakwa hendak mendahului sepeda motor saksi korban tidak memberikan isyarat berupa reteng maupun membunyikan klakson;
- Bahwa benar, terdakwa baru mengetahui sepeda motor saksi korban akan berbelok kekanan saat berjarak hanya 1 (satu) meter dengan sepeda motor terdakwa sehingga sepeda motor saksi korban menabrak sepeda motor terdakwa pada bagian sayap sebelah kiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, visum et repertum dan juga keterangan dari terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu:



- Bahwa benar, terdakwa mengalami luka lecet ditangan sebelah kiri dan luka lecet di kaki kanan dan saksi DORKAS DAI DUKA mengalami luka lecet di kaki kanan, luka lecet di alis kiri dan luka lecet lengan kiri sedangkan saksi korban DOMINIKUS DEDE NGARA mengalami luka lebam hitam di kedua mata dan hidung mengeluarkan darah dan dirawat di rumah sakit umum waingapu dari hari sabtu tanggal 02 juli 2016 dan meninggal dunia pada hari selasa tanggal 05 juli 2016;
- Bahwa benar, menurut AHLI penyebab kematian korban DOMINUKUS DEDE NGARA antara lain *cardiac arrest, mati batang otak dan cedera kepala berat*, yang mana penyebab kematian tersebut ada hubungan yang sedemikian rupa dengan kecelakaan yang menimpa korban dikarenakan ditemukan pada diri korban ditemukan hematoma pada palpebra inferior (kelopak mata) kanan dan kiri, dan mimisan (keluar darah dari lubang hidung) merupakan tanda klinis adanya fraktur (retakan/patahan) pada basis cranii (dasar tulang tengkorak) akibat trauma (dalam hal ini benturan), pada kepala yang mengakibatkan timbulnya perdarahan didalam tengkorak sehingga hal tersebut menyebabkan iskemik (kekurangan oksigen) pada jaringan otak. Iskemik pada sel-sel otak akan mengakibatkan kematian pada sel-sel tersebut sehingga menyebabkan kematian batang otak dan kegagalan fungsi otak mengatur sistem tubuh, termasuk fungsi organ jantung yang pada akhirnya menimbulkan henti jantung (*cardiac arrest*) sehingga pasien meninggal dunia;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban DOMINIKUS DEDE NGARA mengalami luka sebagaimana visum et repertum dengan nomor : 445/30/RSUD/VER/VII/ 2016 tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IMMANUEL INDRA P, dokter pada RSUD UMBU RARA MEHA, dengan pemeriksaan:

Kesimpulan:

- Terdapat memar pada kedua kelopak mata kiri dan kanan;
- Terdapat mimisan (perdarahan dari kedua lubang hidung) pada pasien;
- Terdapat luka lecet di jari-jari tangan kanan berukuran nol koma dua centimeter kali satu centimeter sampai dua centimeter kali tiga centimeter;
- Terdapat luka lecet di jari-jari tangan kiri berukuran lebih kurang nol koma lima centimeter kali dua centimeter sampai lebih kurang dua centimeter kali dua centimeter;

Menimbang bahwa setelah tiga hari dirawat di RSUD Umbu Rara Meha kemudian korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian dengan Nomor : 445/1385/RSUD/VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IMMANUEL INDRA P Dokter pada RSUD Umbu Rara Meha, dengan hasil pemeriksaan : Korban tersebut di atas meninggal pada tanggal 05 Juli 2016 jam 15.45 wita setelah di rawat di RSUD Umbu Rara Meha selama 3 (tiga) hari, Penyebab Kematian berdasarkan ICD-10, Penyebab Langsung: Cardiac Arrest, Penyebab Antara : Mati Batang OtakPenyebab Dasar: Cidera Kepala Berat;

Menimbang bahwa dengan kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa , tidak ada alasan bagi terdakwa bahwa terdakwa tidak ceroboh, sehingga sangatlah jelas bahwa dalam perkara ini terdakwa dikategorikan lalai atau kurang hati hati;

Menimbang bahwa dari suatu peristiwa pastilah ada sebab maupun akibat sehingga untuk mengukur akibat dari suatu perbuatan tentulah dilandasi dengan berbagai pengertian diantaranya dari unsur ini ada unsur korban yang meninggal dunia, sehingga dari fakta persidangan dan bukti surat menunjukkan bahwa Bahwa setelah tiga hari dirawat di RSUD Umbu Rara Meha kemudian korban meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Penyebab Kematian dengan Nomor : 445/1385/RSUD/VII/ 2016 tanggal 15 Juli 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IMMANUEL INDRA P Dokter pada RSUD Umbu Rara Meha, dengan hasil pemeriksaan : Korban tersebut di atas meninggal pada tanggal 05 Juli 2016 jam 15.45 wita setelah di rawat di RSUD Umbu Rara Meha selama 3 (tiga) hari, Penyebab Kematian berdasarkan ICD-10, Penyebab Langsung : Cardiac Arrest, Penyebab Antara: Mati Batang OtakPenyebab Dasar : Cidera Kepala Berat, dari beberapa saksi yang menyatakan bahwa benar korban bernama Dominikus Dede Ngara telah meninggal dunia, sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, dan benar pelaku atau pengemudinya adalah terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang dengan terpenuhinya semua unsur unsur dalam dakwaan tunggal penuntut umum maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum,

Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana yang dijatuhkan melebihi tahanan terdakwa maka pengadilan tetap memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa pernah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Supra FIT No. Pol ED 2461 AE warna biru putih dengan nomor rangka: MH1HB31196K592687 No. Mesin: HB31E-1590633; 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Supra FIT No. Pol ED 2461 AE warna biru putih an. DOMINIKUS DEDE NGARA dengan nomor rangka: MH1HB31196K592687 No. Mesin: HB31E-1590633 Nomor seri: 20787842, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari pada korban, dan korban telah meninggal dunia maka, **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga saksi korban DOMINIKUS DEDE NGARA, sedangkan** 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol ED 4702 IA warna hitam merah dengan nomor rangka: MH1JBE314DK294278 No. Mesin: JBE3E-1289016 dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Revo No. Pol ED 4702 IA warna hitam-merah an. MUHAMMAD ABBAS dengan nomor rangka: MH1JBE314DK294278 No. Mesin: JBE3E-1289016 Nomor Seri 0092610. Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa maka



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu MUHAMMAD ABBAS alias BAPA ANJAS;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menimbulkan nestapa bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa ikut memberikan bantuan meteril kepada keluarga korban;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Abbas Alias Bapa Anjas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda supra FIT, No. Pol ED 2461 AE, warna biru putih, dengan nomor rangka MH1HB31196K592687, nomor mesin HB31E-1590633;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda supra FIT, No. Pol ED 2461 AE, warna biru putih, An. Dominikus Dede Ngara, dengan nomor rangka MH1HB31196K592687, nomor mesin HB31E-1590633, nomor seri 20787842;

Dikembalikan kepada keluarga korban Dominikus Dede Ngara;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo, No. Pol : ED 4702 IA, warna hitam merah, dengan nomor rangka MH1JBE314DK294278, nomor mesin JBE3E-1289016;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor honda revo No. Pol : ED 4702 IA, warna hitam merah, An. Muhammad Abbas, dengan nomor rangka MH1JBE314DK294278, nomor mesin JBE3E-1289016, nomor seri 0092610;

Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Abbas alias Bapa Anjas;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2016**, oleh **Richard Edwin Basoeki,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi,S.H.**, dan **A A Ayu Dharma Yanthi,S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 14 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yansye Margaritha Adoe**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **I G N Wira Anom Saputra,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,S.H.

Richard Edwin Basoeki,S.H.,M.H.

A.A. Ayu Dharma Yanthi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Yansye Margaritha Adoe